



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor: 2/PR.08-PKS/94/2024

Nomor: PKS/23/VI/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JENNIFER DARLING TABUNI: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Jalan Drs A. Gobay, Gerimulyo Distrik Nabire kab. Nabire, Papua 98811, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K. : Kepala Kepolisian Daerah Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Papua, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 8 Jayapura, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Papua Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Kepolisian Daerah Papua; dan

3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor NK/50/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakkan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi mencakup:
 - a. pertukaran dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. data dan/atau informasi yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;

- d. **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:

1. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
2. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(2) Kegiatan Bantuan Keamanan mencakup:

- a. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- c. bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
- d. permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) Kegiatan Penegakan Hukum mencakup:

- a. **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakkan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

(4) Kegiatan Perumusan Peraturan Teknis mencakup:

- a. **PARA PIHAK** sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan serta penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK KEDUA**.

(5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia mencakup:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, meliputi:

1. **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK** berupa kegiatan Pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpinpin (*Focus Group Discusion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia meliputi:

1. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber;
2. penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(6) Kegiatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mencakup:

- a. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis;
- b. dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- c. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat daerah Provinsi Papua Tengah dan di tingkat daerah Kabupaten atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada:
 - a. Pejabat/Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PENANGGUNG JAWAB

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. *Liaison Officer* (LO) Polda Papua di Provinsi Papua Tengah;
 2. Kepala Biro Operasi Polda Papua terkait bantuan pengamanan;
 3. Direktur Intelijen Keamanan Polda Papua terkait fungsi pengamanan tertutup;
 4. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua terkait penegakan hukum;
 5. Direktur Samapta Polda Papua terkait bantuan pengamanan terbuka;
 6. Kepala Bidang Hukum Polda Papua terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis.

PASAL 6 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 10 KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 11 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *force majeure* jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 13 PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menuangkannya dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (*addendum*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



JENNIFER DARLING TABUNI
KETUA KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

PIHAK KEDUA



MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI